



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Pasaman Barat telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 065/507/Org-2021 tanggal 24 September 2021;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6437);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan Kabupaten Pasaman Barat.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.
11. Tugas Pokok dan Fungsi disingkat Tupoksi adalah tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.
12. Uraian Tugas adalah Uraian Tugas Unit Eselon Terendah pada unit organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Program

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Akses Pangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Distribusi Pangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Harga Pangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Konsumsi Pangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penganekaragaman Pangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Keamanan Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (8) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 5

Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan pengawasan pangan segar;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - f. Penilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP); dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi, birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan di bidang pangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha dan Keuangan:
 - a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operasional Procedure (SOP)*;
 - c. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
 - d. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - e. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
 - f. Melakukan penyusunan laporan keuangan;

- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- h. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- j. Melakukan urusan kepegawaian;
- k. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- l. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- m. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi Program dengan uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operasional Procedure (SOP)*;
 - c. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - d. Melakukan penyusunan anggaran;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - f. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - g. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan dengan uraian tugas :
- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operasional Procedure (SOP)*;
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - d. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - g. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Akses Pangan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Akses Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi akses pangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi Akses Pangan dengan uraian tugas :
 - a. Menyiapkan koordinasi peningkatan akses pangan dan pengembangan akses pangan;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operasional Procedure (SOP)*;
 - c. Pelaksanaan analisis peningkatan akses pangan;
 - d. Menyiapkan pengkajian peningkatan akses pangan;
 - e. Menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan akses pangan;
 - f. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pengembangan akses pangan;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pemantapan pengembangan akses pangan;
 - h. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan akses pangan;
 - i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan akses pangan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma,

- standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Subtansi Kerawanan Pangan dengan uraian tugas:
- a. Mengkoordinasikan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP);
 - c. Penyiapan pengkajian pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
 - d. Menyiapkan penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
 - e. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
 - f. Menyiapkan pelaksanaan pemantapan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
 - g. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
 - h. Memberikan bimbingan teknis dan supervise pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Pasal 14

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi Distribusi Pangan dengan uraian tugas:
 - a. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standar Operasional Prosedur (SOP)*;
 - c. Melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan;
 - d. Melaksanakan pengembangan pola distribusi pangan mulai hulu sampai hilir;

- e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi distribusi dan akses pangan;
- f. Melaksanakan kajian pengembangan pola distribusi pangan yang efektif dan efisien;
- g. Melaksanakan pengembangan jaringan pasar di wilayah kab/kota dan luar kab/kota;
- h. Melaksanakan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengembangan lembaga akses pangan masyarakat;
- j. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian distribusi pangan masyarakat;
- k. Melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Harga Pangan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Harga Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi Harga Pangan dengan uraian tugas:
 - a. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis harga pangan;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operasional Procedure (SOP)*;
 - c. Melaksanakan perhitungan capaian stabilitas harga pangan sesuai standar pelayanan minimal harga dan pasokan harga;
 - d. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan di kabupaten/kota di tingkat produsen;

- e. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan ditingkat pedagang grosir dan eceran melalui sms panel harga pangan;
- f. Melaksanakan penginputan data harga pangan mingguan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di kabupaten Pasaman Barat;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis;
- i. Melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cadangan Pangan

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cadangan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi Cadangan Pangan dengan uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP);
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - e. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

- f. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi Konsumsi Pangan dengan uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP);
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - e. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - f. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pangan konsumsi pangan dan pengembangan pangan local.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi Pangan dengan uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi pangan konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operasional Procedure (SOP)*;
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi pangan konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi pangan konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - e. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - g. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan pangan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - i. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pangan konsumsi pangan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi pangan konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi pangan keanekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi Keamanan Pangan dengan uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standar Operasional Prosedur (SOP)*;
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - f. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - g. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
 - h. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;

- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dibentuk UPTD.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi Dinas Ketahanan Pangan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mangambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dari bawahannya, dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan tidak berlaku dan dinyatakan dicabut.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN BARAT

ttd.

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd.

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 94